JURNAL VISIONER & STRATEGIS
Volume 5, Nomor 2, September 2016
ISSN : 2338-2864
p. 55-70

Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return on Equity PT Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri is one of the Islamic banking institution in Indonesia. Based on the report of income statement indicates that the income of finance sector increased in each period. This research aims to find out the influences income of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah toward the Return on Equity of PT Bank Syariah Mandiri. This Research uses multiple regression analysis in which the sample of this research is the data of finance report of PT Bank Syariah Mandiri published during 2007 until 2014 and the total of sample is a quarterly finance report. The result of this research indicates that Murabahah partially influences the Return on Equity significantly to 0.0000, than Mudharabah is at the level of 0.904, and Musyarakah at the level 0.089 does not influence the Return on Equity significantly. Those three independent variables influence simultaneously toward the Return on Equity of PT Bank Syariah Mandiri. Moreover, the result of coefficient determination indicates the influence in about 74% among Murabahah, Mudharabah, and Musyarakah toward the Return on Equity, then 26% could not be explained yet in this research. The type of income that most contribute to the return on equity of PT Bank Syariah Mandiri is murabahah income.

***Keywords** : Murabahah, Mudharabah, Musyarakah and Return on Equity*

***Dy Ilham Satria,**
Haryati Saputri
**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank berdasarkan prinsip syariah atau Bank Syariah atau Bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan (*Profit lost sharing principle*).

Di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya, begitu juga dengan perbankan syariah.

Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu disebutkan oleh Sudarsono (2004:12) bahwa pada Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba Bank Syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi Bank Syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA). ROE menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income,* sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki (Yuliani, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return on Asset* ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian modal kepada para investor atas investasi pada bank tersebut. ROE ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank tersebut.

Adapun variable-variabel yang mempengaruhi *Return on Equity* suatu bank adalah CAR, FDR, BOPO dan NPF. Dimana, CAR *(Capital Adequity Ratio)* merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002). FDR *(Financing to Deposit Ratio)* adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Sedangkan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektifitas operasional suatu perusahaan dengan jalur dengan membandingkan satu terhadap lainnya. Dan NPF *(Non Performing Financing)* merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. (Ghozali, 2006:23).

Return On Equity dipengaruhi oleh beberapa produk-produk yang ada dalam Bank Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, yaitu pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Kasmir, 2002). Dalam pembiayaan mudharabah, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha saja, pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam pembiayaan musyarakah, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut.

Sedangkan pembiayaan murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya (Kasmir, 2002). Pada perjanjian murabahah, Bank Syariah membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan menambah suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh Bank Syariah kepada nasabah dilakukan atas dasar biaya ditambah keuntungan *(cost-plus profit).*

Berikut adalah tabel komposisi pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia pada tahun 2007-2014:

Tabel 1.
Data Jumlah Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah PT Bank Syariah Mandiri (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan		
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah
2007	552.679	264.813	200.090
2008	824.274	443.355	260.521
2009	940.223	462.263	336.320
2010	1.366.532	550.452	442.861
2011	2.172.848	629.465	558.025
2012	3.077.632	636.928	602.855
2013	3.773.500	543.973	704.007
2014	3.873.016	420.136	750.937

Sumber: *www.syariahmandiri.co.id*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, tampak bahwa perkembangan pendapatan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah PT Bank Syariah Mandiri semakin meningkat dari 2007 sampai dengan 2014. Dimana pada tahun 2007, pendapatan PT Bank Syariah Mandiri dari pembiayaan murabahah sebesar Rp 552.679,- dan pendapatan mudharabah sebesar Rp 264.813,- serta pendapatan musyarakah sebesar Rp 200.090,- terus meningkat sampai dengan Desember 2014 yaitu pembiayaan murabahah sebesar Rp 3.873.016,- dan pendapatan musyarakah sebesar Rp 750.937,- sedangkan pendapatan mudharabah mengalami penurunan sebesar Rp 420.136.-. Terjadinya penurunan pada pendapatan mudharabah disebabkan oleh berkurangnya minat nasabah untuk melakukan akad pada pembiayaan mudharabah tersebut.

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa pendapatan Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya semakin meningkat dan semakin tinggi pula minat nasabah untuk melakukan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah, yang tentunya akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Bank Syariah. Dari pendapatan tersebut Bank Syariah dapat mengetahui seberapa besar profit yang dihasilkannya. Semakin besar profit maka akan semakin tinggi pula tingkat pengembalian laba bagi para pemegang saham, yang nantinya akan berdampak pada harga saham PT Bank Syariah Mandiri tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan :

1. Apakah pendapatan murabahah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri?
2. Apakah pendapatan mudharabah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri?
4. Apakah pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri?

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Munandar (1981:16) mengatakan, "Pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya *Owner's Equity*, tetapi bukan karena panambahan modal dari pemiliknya, dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya *liabilities.*"

Hendriksen (1997:374), "Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan"

Sofyan Syafri Harahap (2001:236), "Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima."

Menurut Soemarso (2003:231) ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:

1. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli.
2. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat pembayaran atas penjualan telah diterima.
3. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan.
4. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai.

Pengertian Profitabilitas

Menurut Mudrajad dan Suhardjono (2002:64), "Profitabilitas menunjukan tidak hanya jumlah kuantitas dan *trend earning*, tetapi juga faktor yang mempengaruhi ketersediaan kualitas earning. Keberhasilan bank yang didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan rasio yang berbobot sama, rasio tersebut terdiri dari rasio perbandingan laba dalam dua bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode 12 bulan."

Erich A. Helfert (1997:86), "Profitabilitas adalah hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik."

Muhammad Ziqri (2009:46), "Rasio profitabilitas adalah alat untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan suatu laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu bank dapat diketahui dengan menganalisa laporan keuangannnya, dan dari hasil analisa tersebut akan dapat tercermin kemampuan bank dalam memperoleh laba."

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan sebuah modal yang bekerja didalam untuk menghasilkan rasio profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui pengetahuan bank dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas menejemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return on Equity*) dan ROA *(Return on Asset).* ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki.

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal inti atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal/ aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Return on Equity (ROE)

Menurut Hanafi (2008:42), *''Return on Equity* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu."

Mursidah (2011:46), "*Return on Equity* merupakan rasio yang sangat penting bagi perusahaan (The Common Stockholder), karena rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. ROE menunjukkan keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham."

Sutrisno (2001:267), "Return on Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri."

Lukman Syamsudin (2004:65), "*Return on Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik (pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan. Semakin tinggi return atas penghasilan yang diperoleh maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan."

Suad Husnan dalam buku Dasar-dasar Manajemen Keuangan (2004:74), mengenai kegunaan return on equity : "Analisis ROE berguna bagi investor karena dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan dibandingkan dengan investasi yang dilakukan oleh penanam modal."

Menurut Sartono (2008:124), "Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textit{Return on Equity} = \frac{\textit{Laba Setelah Pajak}}{\textit{Modal Sendiri}}$$

Dapat disimpulkan bahwa *Return on Equity* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian untuk investasi para pemegang saham. ROE merupakan rasio yang sangat diminati oleh para investor, karena merupakan indikator mengenai laba bagi para pemegang saham, semakin tinggi ROE maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh laba, dan tingkat pengembalian akan semakin besar. Sehingga akan berdampak pada harga saham perusahaan tersebut.

Pada perbankan syariah ROE digunakan untuk beberapa pembiayaan syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Dimana murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dari modal tersebut. Dan musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Variabel-variabel yang Mempengaruhi *Return on Equity (ROE)*

Menurut Riyadi Budi Susanto (2007:5), *Return on Equity* suatu bank dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya sebagai berikut :

1. *CAR* (*Capital Adequity Ratio*)
   CAR *(Capital Adequity Ratio)* merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan member kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002:573). CAR diukur dengan membagi modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).
2. *FDR (Financing to Deposit Ratio)*
   FDR *(Financing to Deposit Ratio)* adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun

yaitu mencakup giro, deposito dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. (Ghozali, 2006:24).

3. *BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)*
   BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektifitas operasional suatu perusahaan dengan jalur dengan membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dari laporan laba rugi dan terhadap angka-angka dalam neraca. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO berarti semakin efisiensi bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. (Ghozali, 2006:23).
4. *NPF (Non Performing Financing)*
   NPF *(Non Performing Financing)* merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir, 2002).

Murabahah

Salah satu kegiatan Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya, dimana dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah salah satunya dengan menggunakan prinsip murabahah.

Nurhayati dan Wasilah (2009:160), "Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh."

Kasmir (2002:223), "Murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang diinginkannya."

Muhammad (2004:20), "Murabahah adalah pembiayaan pembelian barang lokal atau internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keutungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya."

Dari uraian diatas dapat didefinisikan murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Adapun syarat pembiayaan murabahah menurut Syafi'i Antonio (2007:102) yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam satu, empat, atau lima tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyataka ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Dalam menetapkan rukun murabahah, diantara para ulama terjadi perbedaaan pendapat rukun murabahah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun menurut Rizal Yaya (2009:180) yang menjadi rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli (nasabah).
2. Penjual (bank syariah).
3. Objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga.
4. Ijab dan kabul.

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Syafi'i Antonio (2007:95), "Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak."

Kasmir (2002:180), "Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak

pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak."

Rivai (2002:299), "Mudharabah adalah kerjasama antara partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola." Dari pengertian diatas dapat didefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dari modal tersebut, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Menurut Syafi'i Antonio (2007:97) secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*
   Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal *(shahibul maal)* dan pengelola *(mudahrib)* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. *Mudharabah Muqayyadah*
   Mudarabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah Mutlaqah*. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:116) rukun mudharabah ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja.
3. Ijab kabul/ serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Kemudian, Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:125) mengatakan dapat berakhirnya akad mudharabah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

Musyarakah

Menurut Syafi'i Antonio (2007:90), "Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:134), " Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana."

Kasmir (2002:180), "Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Ascarya (2011:51), "Al-musyarakah adalah kerjasama antara dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan *(Syirkah Al Inan)* sebagai sebuah badan hukum *(legal entity).* Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi *(voting right)* perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:135), berdasarkan eksistensinya akad musyarakah dibagi dua, yaitu *Syirkah Al Milk* dan *Syirkah Al'uqud.*

1. *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama *(co-ownership)* yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama *(joint ownership)* atas suatu kekayaan (aset).
2. *Syirkah Al'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan

modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:139) rukun musyarakah ada empat, yaitu :

1. Pelaku terdiri atas para mitra.
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul/serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:149) dapat berakhirnya akad musyarakah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah satu ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris dan mitra lainnya.
3. Modal musyarakah hilang/habis.

Penelitian Sebelumnya

- Tyas Rafelia (2013), dengan judul Pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008 – Agustus 2012. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh car, fdr, npf dan bopo terhadap roe bank syariah mandiri periode desember 2008 – agustus 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, NPF dan BOPO berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROE.
- Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yaningwati (2014), dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009 – 2012). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan.
- Riyadi Budi Susanto (2007), dengan judul Pengaruh CAR, LDR, BOPO, DPK, dan Kualitas Aktiva terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Tahun 1999-2006. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis CAR, LDR, BOPO, DPK, dan kualitas aktiva terhadap tingkat profitabilitas pada pt. bank muamalat indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan, *Loan To Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan, variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan, dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan, dan kualitas aktiva tidak berpengaruh.
- Muhamad Ziqri (2009), dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel Murabahah dan Musyarakah tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap ROE.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pembahasan diatas, maka keranka konseptual yang peneliti terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

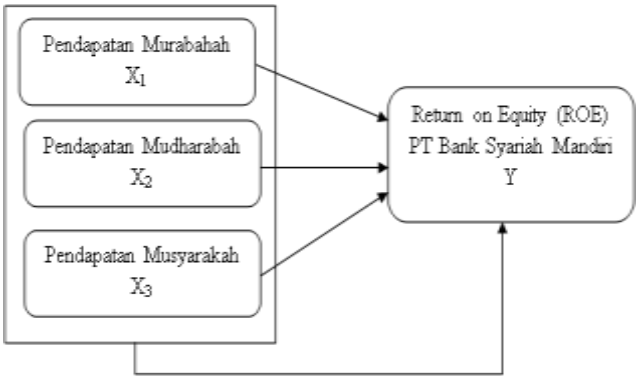

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan teori dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya dapat diperoleh perumusan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan murabahah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri.

H_2 :Pendapatan mudharabah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri.

H_3 : Pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri.

H_4 : Pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri dan diharapkan memiliki dokumentasi data pembiayaan murabahah, mudharabah, dan

musyarakah yang cukup lengkap. Penelitian ini dimulai dari data periode 2007 sampai dengan data tahun 2014.

Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi triwulanan yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Mandiri dalam *website* resmi www.syariahmandiri.co.id. Perioderisasi data menggunakan data laporan keuangan triwulan PT Bank Syariah Mandiri yang dipublikasikan selama tahun 2007 sampai dengan 2014. Seluruh data merupakan data time series triwulanan. Data jumlah pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berasal dari laporan laba rugi triwulanan yang dipublikasikan. Sedangkan data ROE berasal dari perhitungan rasio keuangan triwulanan yang dipublikasikan.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi yang normal atau mendekati normal. Grafik normal P-P Plot digunakan untuk mendeteksi normalitas yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya. Menurut Imam Ghozali (2006) dasar yang dijadikan pengambilan keputusan adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normalitas maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan menggunakan grafik, pada penelitian ini pengujian normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov test*. Uji ini adalah metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov test* tidak signifikan (variabel memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05), maka semua data terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Merupakan pengujian untuk mengetahui apakah adanya hubungan linier yang kuat diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi. Multikolinieritas akan mempengaruhi interpretasi hasil regresi model yang diuji. Menurut Danang Sunyoto (2009:79), "Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika kofisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$)."

Selain itu, ada juga teknik pendektesian yang lain, yaitu dengan cara membandingkan nilai tolerence dan VIF. Dimana jika nilai tolerence lebih besar dari 1 dan VIF lebih besar dari 10 maka terdapat gejala multikolinieritas, dan sebaliknya jika nilai tolerence lebih kecil dari 1 dan VIF lebih kecil dari 10 maka terbebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara variabel-variabel dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Dengan kata lain, autokorelasi akan menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel-variabel yang sama. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test) (Imam Ghozali, 2006:100).

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah satu keadaan di mana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstans untuk semua nilai variabel bebas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Menurut Danang Sunyoto (2009:83), "Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-bergelombang."

Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* edisi 2007 untuk menganalisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return on Equity (ROE) PT Bank Syariah Mandiri. Setelah itu data diinput menggunakan SPSS *versi 17.0*.

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi berganda. Penggunaan analisis berganda dalam penelitian ini karena variabel independen (X) dalam penelitian ini lebih dari satu, yaitu tiga variabel dan tidak ada hubungan antara variabel independen tersebut. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen yang telah

ditetapkan. Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\mathbf{Y = a + BX_1 + BX_2 + BX_3 + \varepsilon}$$

Dimana:

Y	= *Return on Equity* (ROE)
a	= Konstanta
B	= Koefisien Regresi X
X1	= Pendapatan Murabahah
X2	= Pendapatan Mudharabah
X3	= Pendapatan Musyarakah
ε	= Kesalahan pengganggu

Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau disebut dengan uji t, yaitu menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259).

Rumusnya:

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta i}}$$

dimana:

β_i adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

$S_{\beta i}$ adalah standard error dari βi

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05), dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- H_o ditolak atau H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Artinya variabel bebas (pendapatan murabahah, mudharabah dan pendapatan musyarakah) secara individu mempengaruhi variabel terikat ROE.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan. Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus (Gujarati, 2003:258) :

$$\mathrm{F} = \frac{R^2/k - 1}{(1 - R^2)/(n-k)}$$

dimana:

R^2 adalah koefisien determinasi

k adalah jumlah variabel independen

n adalah ukuran sampel

Hasil perhitungan F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- H_o ditolak atau H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ Artinya variabel bebas (pendapatan murabahah, mudharabah dan pendapatan musyarakah) secara nyata mempengaruhi variabel terikat ROE.

Koefisien Determinan (*R Square*)

Koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas memberikan penjelasan mengenai variabel terikat. Dimana jika $R^2 = 0$, artinya variabel-variabel bebas tidak dapat menerangkan hubungan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika $R^2 = 1$, artinya variabel-variabel bebas mampu menerangkan hubungan terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan dependen memiliki distribusi yang normal. Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi yang normal atau mendekati normal. pada penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov test*. Uji ini adalah metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		32
Normal Parameters[a,,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.95038193
Most Extreme Differences	Absolute	0.101
	Positive	0.086
	Negative	-0.101
Kolmogorov-Smirnov Z		0.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.901

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil output SPSS

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,901. Karena nilai probabilitas pada uji *Kolmogorov-Smirnov* masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa variabel independen pada model regresi. Jika terapat multikolinieritas maka biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pada pengujian parsial koefisien regresi tidak ada ataupun kalau ada sangat sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Murabahah	0.076	13.103
	Mudharabah	0.209	4.777
	Musyarakah	0.045	22.137

a. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa ada korelasi cukup kuat antara sesama variabel independen murabahah dan musyarakah, karena nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih dari dari 10, sedangkan variable mudharabah masih dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan terdapat multikolonieritas antara variabel independen murabahah dan musyarakah.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan periode (t_{-1}) atau sebelumnya (Ghozali, 2006:99). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson (D-W) pada perhitungan regresi dengan data statistik pada tabel Durbin-Watson berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokerelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.863[a]	0.745	0.718	0.33128	0.917

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil output SPSS

Dari tabel diatas didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar 0,917. Cara menguji ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan melihat tabel 3.1 pada bab III dimana dU – d < 4 – dU (1,6505 – 0,917 < 4 – 1,6505) dengan keputusan tidak ada autokorelasi positif atau negatif pada model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Menurut Danang Sunyoto (2009:83), "Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-bergelombang."

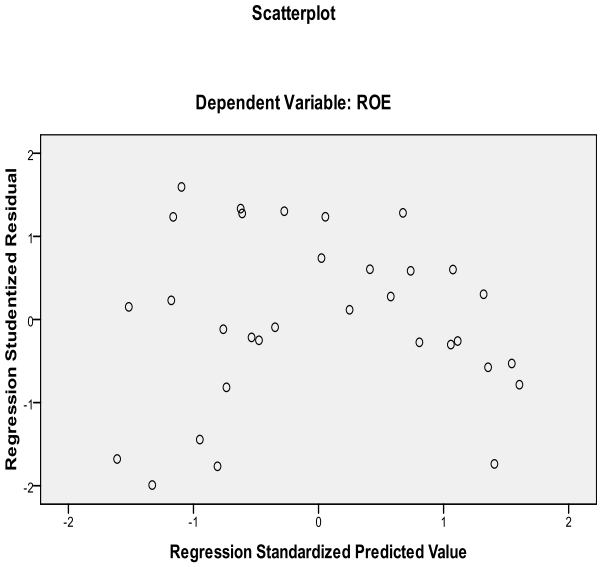

Gambar 2
Grafik Scatterplot

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam uji ini model regresi yang digunakan adalah model regresi linear berganda, dimana Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah sebagai variabel bebas (independen) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai variabel terikat (dependen).

Berdasarkan hasil pengolahan data murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap ROE di peroleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 5
Koefisien Regresi
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.136	2.368		-3.858	0.001
Murabahah	1.238	0.233	1.838	5.320	0.000
Mudharabah	0.024	0.197	0.025	0.122	0.904
Musyarakah	-0.911	0.367	-1.114	-2.481	0.089

a. Dependent Variable: ROE
Sumber: Hasil output SPSS

Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan pada tabel 4.5 maka dapat dibentuk model prediksi variabel murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap ROE sebagai berikut:

$$\mathbf{Y= -9,136 + 1,238 \ln X_1 + 0,024 \ln X_2 - 0,911 \ln X_3}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan koefisien dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar -9,136
   Menunjukkan bahwa jika variabel Ln murabahah, Ln mudharabah, dan Ln sama dengan nol maka besarnya ROE akan konstan yaitu sebesar -9,136 satuan.
b. Nilai BX_1 sebesar 1,238
   Menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Ln murabahah sementara Ln mudharabah dan Ln musyarakah tidak mengalami perubahan (tetap) maka ROE mengalami kenaikan sebesar 0,001. Hal ini berarti hubungan antara murabahah dan ROE menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan Ln murabahah akan diikuti oleh kenaikan ROE. Sebaliknya setiap penurunan Ln murabahah akan mengakibatkan penurunan ROE.
c. Nilai BX_2 sebesar 0,024
   Menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Ln mudharabah sementara Ln murabahah dan Ln musyarakah tidak mengalami perubahan (tetap) maka ROE mengalami kenaikan sebesar 0,024. Hal ini berarti hubungan antara mudharabah dan ROE menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan Ln mudharabah akan diikuti oleh kenaikan ROE. Sebaliknya setiap penurunan Ln mudharabah akan mengakibatkan penurunan ROE.
d. Nilai BX_3 sebesar -0,911
   Menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% Ln musyarakah sementara Ln murabahah dan Ln mudharabah tidak mengalami perubahan (tetap) maka ROE mengalami kenaikan sebesar -0,911. Hal ini berarti hubungan antara musyarakah dan ROE menunjukkan hubungan yang searah (positif) artinya setiap kenaikan Ln musyarakah akan diikuti oleh kenaikan ROE. Sebaliknya setiap penurunan Ln musyarakah akan mengakibatkan penurunan ROE.

Uji t (Parsial)

Uji parsial atau disebut dengan uji t, yaitu menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259).

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 5, terbukti bahwa variabel murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROE sedangkan variabel mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Berikut ini penjelasan hasil uji t berdasarkan masing-masing variabel:

- Hipotesis pertama mengenai variabel murabahah diketahui bahwa nilai absolut t_{hitung} < dari t_{tabel} (5,320 > 1,70113) dan nilai signifikansi variabel murabahah adalah 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel murabahah signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H_{a1}) diterima.
- Hipotesis kedua mengenai variabel mudharabah diketahui bahwa nilai absolut t_{hitung} < dari t_{tabel} (0,122 < 1,70113) dan nilai signifikansi variabel mudharabah adalah 0,904 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel mudharabah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua (H_{a2}) ditolak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Ruselly Inti Dwi Permana (2014), yang menunjukkan bahwa variabel mudharabah pengaruh signifikan dan negative terhadap ROE. Diketahui bahwa nilai signifikan > dari α (0.008 < 0.05), hal ini menunjukkan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh dan signifikan dan negatif terhadap ROE.
- Hipotesis ketiga mengenai variabel musyarakah diketahui bahwa nilai absolut t_{hitung} < dari t_{tabel} (-2,481 < 1,70113) dan nilai signifikansi variabel musyarakah adalah 0,089 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel musyarakah tidak signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H_{a3}) ditolak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Muhamad Ziqri (2009), yang menunjukkan bahwa variabel musyarakah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROE).

Diketahui bahwa nilai signifikan > dari α (0.228 > 0.05), hal ini menunjukkan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE).

Uji F (Simultan)

Merupakan pengujian untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil yang diperoleh dari Uji F yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 17 dapat dilihat pada tabel ANOVA. Hasil F test menunjukkan variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen jika *p-value* (pada kolom signifikan) lebih kecil dari *level of significant* yaitu 5%.

Tabel 6
Hasil Uji F
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.974	3	2.991	27.257	0.000[a]
	Residual	3.073	28	0.110		
	Total	12.047	31			

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Hasil output SPSS

Dari tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 27,257 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000. Nilai F_{hitung} (27,257) > F_{tabel} (2,95), dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,000 < 0,05. Maka H_o ditolak atau H_a diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas (pendapatan murabahah, mudharabah dan pendapatan musyarakah) mempengaruhi variabel terikat ROE.

Koefisien Determinan (*R Square*)

Koefisien determinan dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas memberikan penjelasan mengenai variabel terikat. Dimana jika R^2 = 0, artinya variabel-variabel bebas tidak dapat menerangkan hubungan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika R^2 = 1, artinya variabel-variabel bebas mampu menerangkan hubungan terhadap variabel terikat.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.863[a]	0.745	0.718	0.33128

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: ROE

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (R *Square*) sebesar 0,745 atau (74%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (murabahah, mudharabah, dan musyarakah) terhadap variabel dependen (ROE) sebesar 74%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (murabahah, mudharabah, dan musyarakah) mampu menjelaskan sebesar 74% variasi variabel dependen (ROE). Sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dimana semakin tinggi pendapatan murabahah yang diperoleh maka menghasilkan ROE yang tinggi bagi PT Bank Syariah Mandiri.
2. Pendapatan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, ROE Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan mudharabah.
3. Pendapatan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE PT Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian, ROE Bank Syariah Mandiri tidak dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan musyarakah.
4. Pendapatan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* PT Bank Syariah Mandiri.
5. Variabel *Return on Equity* dapat dijelaskan oleh variabel murabahah, mudharabah, dan musyarakah dalam penelitian ini sebesar koefisien determinasi yaitu 72% sedangkan sisanya 28% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel murabahah, mudharabah, dan musyarakah mampu menjelaskan variasi ROE secara signifikan. Dengan demikian pihak manajemen dalam memaksimumkan ROE diharapkan dapat fokus dan optimal pada variabel-variabel tersebut tanpa mengabaikan variabel-variabel lainnya, sehingga tujuan perusahaan untuk memperoleh laba dapat tercapai dengan lebih maksimal.

2. Bagi peneliti berikutnya dengan hasil prosentase sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pendapatan-pendapatan yang bisa mempengaruhi ROE selain murabahah, mudharabah, dan musyarakah agar diketahui lebih banyak pendapatan-pendapatan yang berpengaruh terhadap ROE.

REFERENSI

Ahmad Rivai dan Sudjana, Nana. (2002). ***Media Pengajaran.*** Bandung : Sinar Baru Algesindo.

Antonio Syafii, M. (2007). ***Bank Syariah Dari Teori ke Praktik***. Gema Insani Press. Jakarta.

Ari Nugroho. (2013). Pengaruh ROA, ROE, BOPO, FDR, CAR, dan NPF Terhadap Tingkat Bonus Simpanan Wadiah Bank Umum Syariah**.** ***Skripsi*** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ascarya. (2011). ***Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta*** : PT Raja Grafindo Persada.

Baridwan, Zaki. (1997). ***Intermediate Accounting. BPFE***. Yogyakarta.

Danang, S. (2009***). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis***. Med Press. Yogyakarta.

Fauzan, R. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) PT Bank Syariah Mandiri. **Skripsi** Mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Ghozali, I. (2006). ***Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program SPSS***. Cetakan ke VI. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang.

Gujarati, D.N., (2003). ***Basic Econometrica***. Edisi 4. McGrawHill. New York.

Hanafi, M.M. (2003). ***Analisis Laporan Keuangan***. UPP AMK YKPN. Yogyakarta.

Hanafi, M.M. (2008). ***Manajemen Keuangan.*** Edisi 2004. YKPN. Yogyakarta.

Helfert, E.A. (1997). ***Teknik Analisis Keuangan***. Erlangga. Jakarta.

Hendriksen, E.S. (1997), ***Teori Akuntansi***. (Terjemahan Wimliyono) Edisi 4. Erlangga. Jakarta.

http://www.syariahmandiri.co.id ***Laporan Publikasi Triwulan***. diunduh tanggal 28 April 2015.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). ***Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1***. Jakarta: Salemba Empat

Kasmir. (2002). ***Dasar-dasar Perbankan***. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mudrajad, K., dan Suhardjono. (2002). ***Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi***. BPPE. Yogyakarta.

Muhammad, (2004). ***Bank Syariah. Ekosinia***. Yogyakarta.

Muhammad, Z. (2009). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank. ***Skripsi*** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Munandar, M. (1981). ***Pokok-pokok Intermediate Accounting***. Liberty. Yogyakarta.

Munawir, S. (1995). ***Analisis Laporan Keuangan.*** Liberty. Yogyakarta.

Mursidah, Nurfadilah. Analisis Pengaruh Earning Per Share, Debt to Equity Ratio dan Return on Equity terhadap Harga Saham PT.UNILEVER INDONESIA Tbk. ***Jurnal STIE Muhamadyah Samarinda***, Vol.12 No.1, 2011.

Nurhayati, S. dan Wasilah. (2009). ***Akuntansi Syariah di Indonesia***. Salemba Empat. Jakarta.

Pramadona, D. (2010). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Pendapatan Pembiayaan Mudharabah dan Pendapatan Pembiayaan Murabahah Terhadap Return on Asset (ROA) PT. Bank Syariah Mandiri. ***Skripsi*** Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Republik Indonesia. (2008). ***Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Perbankan Syariah. Depkeu. Jakarta.

Ruselly dan Fransisca. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009 – 2012). ***Jurnal Universitas Brawijaya*** Malang, Vol.12 No.1, 2014.

Sartono, Agus. (1998). ***Manajemen Keuangan***. Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Satyo, dan Izza, U., (2000). ***Bank Syariah, Bukan Sekedar Bank. Media Akuntansi***. Edisi 15 Tahun VII/2000. Hal. 10-12

Soemarso, (2003). ***Akuntansi Suatu Pengantar II***. Salemba Empat. Jakarta.

Sofyan Syafri Harahap, (2007). ***Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. (2004). ***Dasar-dasar Manajemen Keuangan***. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Sudarsono, S. (2004). ***Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar).*** Ekonisia. Jakarta.

Sutrisno. (2001). ***Manajemen Keuangan***. Ekonesia. Yogyakarta.

Syamsudin, Lukman. (2004). ***Manajemen Keuangan***. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Thyas, R. dan Mohd Didik. Pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012. ***Jurnal Universitas Diponegoro*** Semarang, Vol.1 No.1, 2013.

Triandaru, S. dan Totok, B.S (*2006)*. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***. Salemba Empat. Jakarta.

Yaya, R., Martawireja, A.E., dan Abdurahim, A. (2009). ***Akuntansi Perbankan Syariah***. Salemba Embat. Jakarta.

Yuliani. (2007). Hubungan Efisiensi Operasional Dengan Kinerja Profitabilitas Pada Sektor Perbankan yang Go Publik Di Bursa Efek Jakarta. ***Jurnal Manajemen & Bisnis*** Sriwijaya Vol. 5 No 10. Hal. 21.

Zainul, A. (2005) ***Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah***. Pustaka Alvabet. Jakarta